



PUTUSAN

Nomor 191/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI;**
2. Tempat lahir : Wasan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/9 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Gang Papadaan RT.04
RW. 01 Keurahan Kelayan Barat,
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penetapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 223/Pen.Pid/2024/PT BJM, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 223/Pen.Pid./2024 PT BJM, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 4181/BJRMS/05/2024, tertanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya dan selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiaukah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya dan selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya kearah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya kearah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang;

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 191/PID/2024/PT BJM tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 191/PID/2024/PT BJM tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg. Perk: PDM- 4181/BJRMS/07/2024 tertanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN SANUSI Bin JAMHURI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRAN SANUSI Bin JAMHURI(Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juli 2024 Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm , amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRAN SANUSI Bin JAMHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Membaca Akta permintaan banding Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm Jo Nomor 14/Akta.Pid.B/ 2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm Jo Nomor 14/Akta.Pid.B/ 2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Penuntut Umum Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm jo Nomor 14/Akta.Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm jo Nomor 14/Akta.Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 31 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juli 2024 dan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menurut Penasehat Hukum, terhadap tindakan Terdakwa yang menyebabkan luka pada diri saksi korban, tidak dapat dipidana karena

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*); bahwa dalam kasus ini sekali lagi Penasihat Hukum Terdakwa menekankan perlunya penerapan keadilan hukum atau dengan perkataan lain mau atau tidak, kita Kembali teringat apa yang dikemukakan (Doktrin) oleh Gustav Radbruch dengan istilahnya: 3 (tiga) ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum masing-masing: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada **keadilan**, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum; oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan karena menimbulkan luka pada diri saksi korban dengan tanpa adanya tujuan yang pantas untuk itu, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketemukan adanya alasan pemaaf atau tindakan Terdakwa karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana; bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP maka terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

Bahwa dikarenakan Terdakwa telah ditahan hingga saat ini maka agar nantinya putusan ini tidak sia-sia dan demi kepastian hukum agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam amarnya mengeluarkan perintah agar Terdakwa dapat segera dikeluarkan dari tahanan apabila dalam putusannya nantinya pengadilan tinggi Banjarmasin merubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin meskipun Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus perkara Aquo berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut;

MENGADILI

1. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Amran Sanusi Bin Jamhuri sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU”**;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*);
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau .

Jika majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**). Demikian memori banding Pemohon banding/Terdakwa diajukan untuk memperoleh keadilan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta-fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI;
- Bahwa berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman-temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman-temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di lapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama incasu Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat** ”; sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 tersebut diatas sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa diatas, pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena melakukan pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati seksama alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024 yang

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



dimintakan banding, maka memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 17 Juli 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2024** Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI WINARKO, S.H., M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHYO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan YULIANA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DWI WINARKO, SH, MH.,

ttd

PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA,

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YULIANA, S.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 191/PID/2024/PT BJM